


KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENGAWASAN DAN PENERTIBAN BANGUNAN
PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA

NOMOR 17 TAHUN 2014

TENTANG

PENUNJUKAN PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI (PPID)
DAN TIM PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI (TIM PPID)

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
KEPALA DINAS PENGAWASAN DAN PENERTIBAN BANGUNAN,

Menimbang : Dalam rangka pelaksanaan kegiatan penelitian dan survey oleh Komisi Informasi Provinsi DKI Jakarta untuk melihat kesadaran dan ketaatan hukum SKPD/UKPD terhadap UU Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik dan Pergub 48 Tahun 2013 tentang Layanan Informasi Publik, perlu menunjuk dan menetapkan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) dan Tim Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (Tim PPID) di Lingkungan Dinas Pengawasan dan Penertiban Bangunan Provinsi DKI Jakarta dengan Keputusan Kepala Dinas Pengawasan dan Penertiban Bangunan Provinsi DKI Jakarta;

Mengingat : 1. Undang - Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik;
2. Peraturan Gubernur Nomor 48 Tahun 2013 tentang Layanan Informasi Publik.

MEMUTUSKAN

Menetapkan : KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENGAWASAN DAN PENERTIBAN BANGUNAN PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA

Tanggung jawab, Tugas, dan Fungsi Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) dan Tim Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (Tim PPID), adalah sebagai berikut:

1. PPID bertanggung jawab mengkoordinasikan penyimpanan, pendokumentasian, penyediaan pelayanan dan pengumuman seluruh informasi publik di SKPD/UKPD yang dapat diakses oleh publik sesuai ketentuan peraturan perundang – undangan.
2. Informasi publik, secara fisik meliputi:
 - a. informasi yang wajib disediakan dan diumumkan secara berkala;
 - b. informasi yang wajib tersedia serta merta;
 - c. informasi yang wajib tersedia setiap saat;
 - d. informasi terbuka lainnya yang diminta pemohon informasi publik; dan
 - e. informasi yang dikecualikan.
3. Informasi publik yang dimaksud pada butir (2), dikumpulkan dengan cara pendataan informasi publik yang ada pada SKPD/UKPD untuk dilakukan pembuatan dan pemutakhiran Daftar Informasi Publik paling kurang 1 (satu) kali dalam sebulan.
4. Selain tanggung jawab sebagaimana dimaksud pada butir (1), PPID juga menyediakan pelayanan informasi publik melalui pengumuman dan/atau permohonan.
5. PPID bertugas untuk mengkoordinasikan pengumuman informasi publik melalui media yang secara efektif dapat menjangkau seluruh pemangku kepentingan.
6. Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada butir (5), PPID menyelenggarakan fungsi:
 - a. pengkoordinasian pemberian informasi publik yang dapat diakses oleh publik melalui petugas informasi di berbagai unit pelayanan informasi;
 - b. pengujian mengenai konsekuensi yang timbul sebelum menyatakan informasi publik tertentu dikecualikan;
 - c. pemberian alasan tertulis pengecualian informasi publik secara jelas dan tegas, dalam hal permohonan informasi publik ditolak;

Lampiran : Keputusan Kepala Dinas Pengawasan dan Penertiban Bangunan Provinsi DKI Jakarta
Nomor : 17 TAHUN 2014
Tanggal : 25 Agustus 2014

TIMI PEJABAT PENGELOLA INFORMASI & DOKUMENTASI
DIMAS PENGAWASAN DAN PENERTIBAN BANGUNAN
PROVINSI DKI JAKARTA

- A. Pejabat Pengelola Informasi & Dokumentasi (PPID) : Sekretaris DPPB Provinsi DKI Jakarta
- B. Koordinator Pelayanan Informasi : Kepala Sub Bagian Umum Sekretariat
- C. Koordinator Penyelesaian Sengketa Informasi : Kepala Seksi Pengaduan dan Sanksi Bidang Penertiban
- D. Penyedia Informasi & Dokumentasi :
- | | |
|---|--|
| 1. Kepala Bidang Pengawasan Pembangunan | 10. Kepala Seksi Kelaikan Instalasi Bidang Pengawasan Kelaikan |
| 2. Kepala Bidang Pengawasan Kelaikan | 11. Kepala Seksi Perizinan Pembangunan Bidang Perizinan |
| 3. Kepala Bidang Perizinan | 12. Kepala Seksi Perizinan Pemanfaatan Bidang Perizinan |
| 4. Kepala Bidang Penertiban | 13. Kepala Seksi Kepemilikan Bangunan Bidang Perizinan |
| 5. Kepala Seksi Perencanaan & Pelaksanaan Arsitek Bidang Pengawasan Pembangunan | 14. Kepala Seksi Penertiban Pembangunan Bidang Penertiban |
| 6. Kepala Seksi Perencanaan & Pelaksanaan Struktur Bidang Pengawasan Pembangunan | 15. Kepala Seksi Penertiban Pemanfaatan Bidang Penertiban |
| 7. Kepala Seksi Perencanaan & Pelaksanaan Instalasi Bidang Pengawasan Pembangunan | 16. Kepala Sub Bagian Kepegawaian Sekretariat |
| 8. Kepala Seksi Kelaikan Arsitektur Bidang Pengawasan Kelaikan | 17. Kepala Sub Bagian Program & Anggaran Sekretariat |
| 9. Kepala Seksi Kelaikan Struktur Bidang Pengawasan Kelaikan | 18. Kepala Sub Bagian Keuangan Sekretariat |

- g. pemberian informasi publik dalam format hardcopy ataupun softcopy sesuai dengan ketersediaan dari informasi yang diminta

KEPUTUSAN : Keputusan ini berlaku pada tanggal 18 Agustus 2014

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 25 Agustus 2014

Kepala Dinas
Pengawasan dan Penertiban Bangunan
Provinsi DKI Jakarta



Putu Nugrah Indiana, MT.